



---

**SALINAN**

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR 17 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa terdapat penyesuaian satuan biaya magister sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Pendidikan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2022/2023;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur satuan biaya dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Satuan Biaya Pendidikan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 5/UN3.MWA/K/2021 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Airlangga Tahun 2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
12. Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Pendidikan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2022/2023;
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Pendidikan Program Studi Di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2022/2023;
15. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Pendidikan Program Studi Di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2022/2023;

Mengingat : Surat Dekan Fakultas Hukum Nomor 4043/UN3.1.3/KS/2022, Hal Permohonan Keputusan Rektor Satuan Biaya Kelas Kerjasama Kejaksaan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2022/2023.**

**Pasal I**

Mengubah lampiran VI pada Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2022 I satuan biaya program magister akademik 2022/2023 tentang Satuan Biaya Pendidikan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga yang **semula** sebagai berikut:

No.	PROGRAM STUDI	WNI			WNA		
		SOP (Rp.)	SP3 (Rp.)	MATRIKULASI	SOP (Rp.)	SP3 (Rp.)	MATRIKULASI
1.	Kebijakan Publik	8.500.000	10.000.000	4.000.000	17.500.000	25.000.000	8.000.000

**Menjadi** sebagai berikut:

No.	PROGRAM STUDI	WNI			WNA		
		SOP (Rp.)	SP3 (Rp.)	MATRIKULASI	SOP (Rp.)	SP3 (Rp.)	MATRIKULASI
2.	Kebijakan Publik	8.500.000	10.000.000	2.000.000	17.500.000	25.000.000	8.000.000

**Pasal II**

Mengubah lampiran VII satuan biaya program magister dan doktor pascasarjana kelas kerjasama/kemitraan pada Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Pendidikan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2022/2023, sebagaimana berikut:

NO	JENJANG	PROGRAM STUDI	SOP (Rp.)	SP3 (Rp.)
1.	S2/MAGISTER	Ilmu Forensik	17.500.000	19.000.000
2.	S2/MAGISTER	Imunologi	17.500.000	19.000.000
3.	S2/MAGISTER	Sains Hukum dan Pembangunan	17.500.000	19.000.000
4.	S2/MAGISTER	Manajemen Bencana	17.500.000	19.000.000
5.	S2/MAGISTER	Kajian Ilmu Kepolisian	17.500.000	19.000.000
6.	S2/MAGISTER	Pengembangan SDM	17.500.000	19.000.000
7.	S3/DOKTOR	Ilmu Pengembangan SDM	20.000.000	20.000.000
8.	S2/MAGISTER	Ekonomi Kesehatan	17.500.000	19.000.000

NO	JENJANG	PROGRAM STUDI	SOP (Rp.)	SP3 (Rp.)
9.	S2/MAGISTER	Analitika Data	17.500.000	19.000.000
10.	S2/MAGISTER	Industri Kreatif	17.500.000	19.000.000
11.	S2/MAGISTER	Venture Creation	17.500.000	19.000.000
12.	S2/MAGISTER	Ilmu Hukum (Kelas Kerjasama Kejaksaan)	15.000.000	15.000.000
13.	S3/DOKTOR	Sains Hukum dan Pembangunan	20.000.000	20.000.000

### Pasal III

Menetapkan Rincian Satuan Biaya Pendidikan Kelas Kerjasama Magister Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Unair Dan Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor Ini.

### Pasal IV

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:  
Pimpinan Unit Kerja di lingkungan UNAIR;

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 1 Juli 2022

REKTOR,

TTD

**MOHAMMAD NASIH**  
NIP 196508061992031002



Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

**KOKO SRIMULYO**  
NIP 196602281990021001

**LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA****NOMOR : 17 TAHUN 2022, TANGGAL 1 JULI 2022****TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2022/2023****RINCIAN SATUAN BIAYA PENDIDIKAN KELAS KERJASAMA  
MAGISTER ILMU HUKUM PADA FAKULTAS HUKUM UNAIR DAN BADAN DIKLAT KEJAKSAAN R.I.**

Satuan Biaya Kelas Kerjasama Kejaksaan R.I. dibayarkan/diberikan oleh pihak kejaksaan R.I. kepada Universitas Airlangga dengan jenis rincian dari sebagaimana terlampir untuk selanjutnya dikelola oleh Universitas Airlangga.

**A. Program Magister Ilmu Hukum Semester I**

RINCIAN BIAYA PENDIDIKAN KELAS KERJASAMA SEMESTER I						
KERJASAMA MAGISTER ILMU HUKUM PADA FH UNAIR DAN BADAN DIKLAT KEJAKSAAN R.I.						
No	Keterangan	Satuan	Vol	Waktu	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1.	Biaya Pokok Pendidikan					
a.	UKA (Uang Kuliah Awal)	Orang/Semester	18	1	15.000.000	270.000.000
b.	SPP	Orang/Semester	18	1	15.000.000	270.000.000
c.	Biaya Pendaftaran	Orang	18	1	700.000	12.600.000
d.	Biaya Registrasi Ulang Mahasiswa Baru	Orang	18	1	1.085.000	19.530.000
<b>Jumlah</b>						<b>572.130.000</b>
2.	Biaya Penunjang Kegiatan					
a.	Living Cost	Orang/Bln	18	6	1.000.000	108.000.000
b.	Tunjangan Biaya Buku	Orang/Bln	18	6	470.000	50.760.000
<b>Jumlah</b>						<b>158.760.000</b>
<b>Total Biaya Semester I</b>						<b>730.890.000</b>

### B. Program Magister Ilmu Hukum Semester II

RINCIAN BIAYA PENDIDIKAN KELAS KERJASAMA SEMESTER II						
KERJASAMA MAGISTER ILMU HUKUM PADA FH UNAIR DAN BADAN DIKLAT KEJAKSAAN R.I.						
No	Keterangan	Satuan	Vol	Waktu	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1.	Biaya Pokok Pendidikan					
a.	SPP	Orang/Semester	18	1	15.000.000	270.000.000
<b>Jumlah</b>						<b>270.000.000</b>
2.	Biaya Penunjang Kegiatan					
a.	Living Cost	Orang/Bln	18	6	1.000.000	108.000.000
b.	Tunjangan Biaya Buku	Orang/Bln	18	6	750.000	81.000.000
<b>Jumlah</b>						<b>189.000.000</b>
<b>Total Biaya Semester II</b>						<b>459.000.000</b>

### C. Program Magister Ilmu Hukum Semester III

RINCIAN BIAYA PENDIDIKAN KELAS KERJASAMA SEMESTER III						
KERJASAMA MAGISTER ILMU HUKUM PADA FH UNAIR DAN BADAN DIKLAT KEJAKSAAN R.I.						
No	Keterangan	Satuan	Vol	Waktu	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1.	Biaya Pokok Pendidikan					
a.	SPP	Orang/Semester	18	1	15.000.000	270.000.000
<b>Jumlah</b>						<b>270.000.000</b>
2.	Biaya Penunjang Kegiatan					
a.	Living Cost	Orang/Bln	18	6	1.000.000	108.000.000
b.	Tunjangan Biaya Buku	Orang/Bln	18	6	750.000	81.000.000
c.	Biaya Penelitian	Orang/Bln	18	1	3.000.000	54.000.000
<b>Jumlah</b>						<b>243.000.000</b>
<b>Total Biaya Semester III</b>						<b>513.000.000</b>



**D. Program Magister Ilmu Hukum Semester IV**

RINCIAN BIAYA PENDIDIKAN KELAS KERJASAMA SEMESTER IV						
KERJASAMA MAGISTER ILMU HUKUM PADA FH UNAIR DAN BADAN DIKLAT KEJAKSAAN R.I,						
No	Keterangan	Satuan	Vol	Waktu	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1.	Biaya Pokok Pendidikan					
a.	SPP	Orang/Semester	18	1	15.000.000	270.000.000
<b>Jumlah</b>						<b>270.000.000</b>
2.	Biaya Penunjang Kegiatan					
a.	Living Cost	Orang/Bln	18	6	1.000.000	108.000.000
b.	Tunjangan Biaya Buku	Orang/Bln	18	6	750.000	81.000.000
<b>Jumlah</b>						<b>189.000.000</b>
<b>Total Biaya Semester IV</b>						<b>459.000.000</b>

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR,

TTD

**MOHAMMAD NASIH**  
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,



**KOKO SRIMULYO**  
NIP 196602281990021001